

TINJAUAN YURIDIS MENINGKATNYA JUMLAH PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT

David Yoga Fransiska¹, Hadri Abunawar², Intan Pelangi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Perlu disadari bahwa banyak pernikahan yang tidak membuahkan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan kondisi lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan cara perpisahan dan pembatalan, baik secara hukum maupun diam-diam (suami/istri) meninggalkan. Adapun faktor-faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian itu terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam ikatan perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup yang kurang dalam memberi nafkah yang tidak berkecukupan pemicu retaknya hubungan suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Walaupun merupakan faktor utama, faktor yang tidak kalah penting yaitu faktor agama sebab penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan, karena memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Perkawinan adalah suatu hal yang krusial dalam kehidupan dan merupakan kejadian yang sangat penting untuk setiap manusia, karena sebuah perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa yang sacral dalam hidup dan agama masing-masing. Perlu disadari bahwa banyak pernikahan yang tidak membuahkan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan kondisi lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan cara perpisahan dan pembatalan, baik secara hukum maupun diam-diam (suami/istri) meninggalkan. Sementara mereka sedang melakukan penyesuaian, sering timbul ketegangan yaitu emosional dan ini dipandang sebagai periode balai keluarga muda. Setelah itu mereka saling menyesuaikan satu sama lain, dengan anggota keluarga dan dengan kawan-kawan, mereka perlu menyesuaikan dengan kedudukan mereka sebagai orang tua. Hal ini bisa menambah problem penyesuaian keharmonisan atau kemistri terhadap penyesuaian yang sedang dilakukan.

Suami istri dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, mertua, saudara ipar, kerabat, dan pekerjaan atau karier. Bila mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri akan menjadi keluarga yang semakin kokoh dan kuat. Namun bila mereka gagal untuk

menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau terjadi perceraian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Angka perceraian berdasarkan data sementara yg ada di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur angka perceraian yang telah diputus di pengadilan Agama sukadana berjumlah 803 perkara dan 36 lainnya dalam permohonan. Sedangkan sedangkan perceraian yg diputus di Pengadilan Agama Sukadana berjumlah 803.

Data-data perceraian berikut dihimpun dari beberapa media secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Dalam uraian di atas maka dengan itu penulis membuat penulisan karya ilmiah yang betuan untuk mengetahui angka perceraian yang ada di masyarakat dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya meningkatnya jumlah perceraian.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah yang dipakai adalah metode penelitian normatif dan empiris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa perilaku pendapat sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulis penelitian ini.

Pendekatan normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Secara oprasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang di lakukan di

Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Timur atau Pengadilan Negeri Lampung Timur dan atau Kantor Catatan Sipil Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis Data

Bahan-bahan Primer Didapat dari:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- c. Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Kompilasi Hukum Islam.

Bahan-bahan sekunder didapat dari bahan bacaan dan serta karya tulis yang berkaitan dengan literature nafkah iddah pada cerai talak yaitu :

- a. Pasal 49 ayat 1 UU Nomer 7 Tahun 1989
- b. Pasal 116 KHI
- c. Pasal 38 UU Nomer 1 Tahun 1974
- d. literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| a. Hakim Pengadilan Agama Sukadana | : | 1 orang |
| b. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana | : | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : | 2 orang |

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data antara lain adalah :

- a. Studi Kepustakaan, dimaksud guna memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip referensi-referensi yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam penulisan skripsi.
- b. Studi Lapangan, dimaksud guna memperoleh data yang bersifat primer yaitu untuk memperoleh keterangan dari responden dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, artinya penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sehingga tidak meyimpang dari apa yang telah ditetapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan editing dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut benar-benar telah lengkap atau belum lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara teliti dan diusahakan penambahan data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan.

Analisis Data

Untuk melengkapi data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk penjelasan untuk melukiskan kenyataan yang ada agar mempunyai arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil analisis tersebut untuk mengambil kesimpulannya digunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Karakteristik Narasumber

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang di bahas. Dengan demikian narasumber di bawah ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur

Hakim : Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

NIP : 198606062009041003

Tanggal lahir : 06 Juni 1986

Riwayat Pendidikan :

- Strata II IAIN Sultan Thaha, Jambi, Lulus Tahun 2014
- Strata I STAIN Sjech M Djamil Djambek, Bukit Tinggi, Lulus Tahun 2008
- Madrasah Aliyah Negeri 1, Bukit Tinggi, Lulus Tahun 2004
- Madrasah Tsanawiyah Negeri 1, Bukit Tinggi, Lulus Tahun 2001
- SD Negeri 44 Koto Malintang, Kabupaten Agam, Lulus Tahun 1998

Riwayat Jabatan :

- Hakim PA Sukadana, Tahun 2019
- Hakim PA Muara Bungo, Tahun 2015
- Hakim PA Sengeti, Tahun 2011
- Kepala Sub Bagian Umum PA Bukittinggi, Tahun 2010
- Fungsional/Staf PA Bukittinggi, Tahun 2010
- CPNS/Cakim PA Bukittinggi, Tahun 2009.

2. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur

Nama : Elton Mayo S.H.

NIP : 199205012017121008

Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a

Jabatan : Hakim

Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bagian dari hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang dari keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anstori, yaitu : hukum perkawinan bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan maksud hidup bersama dengan waktu

yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan yang mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan. Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jadi, perkawinan merupakan "perikatan keagamaan", karena akibat hukum adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lainya/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniyah/rohaniah. Perkawinan menurut Sujuti Thalib, adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan diri perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Perinsipnya, seorang pria dengan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan terus berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Mohd. Idris Rumulyo, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang dikenal, ada juga terdapat akibatnya, seakan-akan kata kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia. Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak terbatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatukan oleh suami disebut sebagai cerai talak, sedangkan talak yang dijatuhkan oleh istri dinamakan cerai gugat.

Mungkin selama ini kita berpikir kalau angka perceraian terbesar dimiliki oleh kota-kota besar. Tapi ternyata kasus gugatan cerai banyak juga ada di wilayah kabupaten. Ini dapat kita lihat pada data statistik pada pengadilan agama sukadana, Angka perceraian di Lampung Timur juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Angka rata-rata perceraian per bulan juga meningkat. Menurut data Pustlitbang Kementerian

Agama, penggugat cerai lebih banyak dari pihak perempuan, yaitu sebanyak 70 persen dari kasus perceraian yang ada. Lalu, apa alasan perceraian utama pasangan yang ada di Indonesia Menurut data Litbang (penelitian dan pengembangan) 2016 seperti yang dilansir merdeka.com, ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain:

1. Hubungan sudah tidak harmonis
2. Tidak ada tanggung jawab, khususnya terhadap anak.
3. Kehadiran pihak ketiga.
4. Persoalan ekonomi. Sementara itu, menurut Kasdullah SH, MH, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama IA Malang, penyebab utama perceraian itu ada lima, yaitu:
 - a. Faktor ekonomi.
 - b. Kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Ketidak harmonisan.
 - d. Pertengkaran terus menerus.
 - e. Salah satu pihak minggaat.

Untuk menekan angka perceraian. Pengadilan Agama melakukan Dengan adanya mediasi, diharapkan pasangan suami istri bisa berdamai dan mengurungkan niat untuk bercerai, Kementerian Agama pun melakukan upaya sendiri untuk mengurangi jumlah angka perceraian ini. Setiap pasangan yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil akan diberi modul terkait tips-tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Hanya saja program ini masih dirasa kurang efektif mengingat setiap KUA memiliki cara tersendiri untuk mengimplementasikannya. Saat ini, peraturan terbaru terkait pembekalan pra-nikah yang lebih terstandarisasi, termasuk melibatkan unsur keluarga dari pihak suami maupun istri sedang digodok lebih matang. (Pembekalan) lagi diperbaiki sejalan dengan perkembangan peraturan Menteri. Sehingga diharapkan perceraian tak lagi mengalami peningkatan, bahkan menurun. Kita semua pastinya ingin menikah untuk bahagia. Sebelum menikah, baiknya kita sudah memiliki persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis. Menjaga bahtera rumah tangga pun perlu komitmen yang kuat. Semoga pernikahan yang akan kita bangun atau sedang kita bangun saat ini bisa memberi kebahagiaan hingga akhir hayat.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak terkait Hakim pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur dan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur menyatakan bahwa:

- a. Menurut Hakim Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur dikarenakan Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur termasuk masih baru di Lampung Timur dan baru pindah sejak tahun 2018. Kasus perceraian di sini sudah termasuk tinggi angka

perceraianya bahkan bisa dikatakan meningkat setiap bulannya, bahkan jika dikalkulasikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 hingga mencapai angka 2000 kasus perceraian. Dalam perceraian tersebut baik di Pengadilan Agama Sukadana maupun di Pengadilan Negeri Sukadana yang lebih dominan mengajukan perceraian yaitu dari pihak isteri dengan berbagai alasan tertentu.

Sedangkan untuk usia pernikahan di Lampung Timur sebenarnya kebanyakan sudah pada usia cukup umur atau usia pernikahan, dan pendidikanpun tidak terlalu menjadi faktor penyebab awal terjadinya perceraian. Kebanyakan yang menjadi penyebab ialah karena faktor pekerjaan, yaitu dari pihak suami tidak bekerja atau pengangguran atau juga dari pihak istri yang bekerja sebagai TKW di luar Negeri di karenakan faktor ekonomi yang bisa dikatakan kelas menengah kebawah.

- b. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur memang kebanyakan non muslim dan di Pengadilan Negeri Lampung Timur pun kasus perceraian terhitung sedikit sebab mungkin karena mayoritas yang bercerai di Pengadilan Negeri Lampung Timur non muslim, dari data jumlah perceraian tahun 2018 sampai 2020 mencapai angka 2000 kasus juga tetapi, tidak semua itu kasus perceraian tetapi meliputi kasus perdata lainnya.

Dalam kasus perceraian di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur yang lebih dominan juga mengajukan kasus perceraian ialah dari pihak istri karena tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin dari pihak suami. Dari data dari dua pengadilan tersebut dapat disimpulkan yaitu dari pihak Pengadilan Agama Lampung Timur maupun Pengadilan Negeri Lampung Timur pekerjaan ataupun pendidikan tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi faktor terjadinya perceraian. Berdasarkan hasil data penelitian di Pengadilan Agama Sukadana dan di Pengadilan Negeri Sukadana faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Lampung Timur bermacam-macam faktor penyebab seperti misalnya, ekonomi pendidikan, agama, kesadaran hukum. Akan tetapi lebih dominan faktor penyebabnya adalah disebabkan salah satu pihak baik istri ataupun suami bekerja di luar negeri, dalam jangka waktu yang lama, sehingga terabaikan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

Upaya-upaya untuk meminimalisir meningkatnya jumlah perceraian di masyarakat

Untuk meminimalisir angka cerai gugat di waktu yang akan datang, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu:

1. Meningkatkan pendidikan agama. Penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan sejak dini terutama keimanan. Kemudian pemahaman dan penguasaan terhadap hukum agama

seperti tentang permasalahan seputar pernikahan mestinya disampaikan sejak di bangku sekolah tingkat atas (SLTA) karena pada usia itu peserta didik sudah mencapai baligh, menjelang masa perkawinan. Ini semua menjadi tanggung jawab para orang tua, tokoh agama, dan para guru Agama baik yang di sekolah apalagi di madrasah.

2. Menikah dalam usia matang. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Aturan batas usia di atas dapat dilanggar apabila mendapat dispensasi dari pengadilan. Hal ini dinyatakan dalam ayat 2 dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ayat ini yang melegitimasi pernikahan usia muda. Untuk mencegah pernikahan dini pilihannya tidak lain kecuali merevisi ayat ini, atau menghilangkannya. Usia 19 bagi pria dan 16 bagi wanita saja sebenarnya tak cukup matang untuk sebuah pernikahan apalagi dibawahnya. Karenanya Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Pasal 7 disebutkan apabila seorang calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua.
3. Pendidikan pra nikah. Selama ini sebenarnya sudah ada yaitu kursus calon pengantin (SUSCANTIN). Hanya pelaksanaannya kurang maksimal. Pertama karena alokasi waktu yang sangat singkat, malah kadang prosedur itu dilewati hanya sebatas seremonial oleh pegawai KUA. Idealnya KUA atau Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan lebih jauh misalnya dengan menyelenggarakan pendidikan (DIKLAT) pernikahan, dilaksanakan dalam beberapa hari dengan kurikulum yang komprehensif. Kemudian peserta yang lulus diberi sertifikat atau piagam. Sertifikat itu menjadi syarat menikah. Prosedur tersebut dituangkan dalam sebuah aturan, apakah berupa Undang-undang, Peraturan pemerintah, atau Perda.
4. Faktor keteladanan. Secara moral para orang tua, para pejabat, para guru, kaum selebriti harus bisa memberi keteladanan kepada pasangan muda. Mereka butuh contoh nyata. Saya sedih, melihat tayangan televisi tentang perceraian para artis atau kaum selebriti lainnya. Trend kawin cerai mereka berdampak negatif bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan Keberadaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khusus mengenai perceraian sudah di terima keberadaannya. Hal ini terlihat bahwa hampir seluruh masyarakat sudah mengetahui Undang-Undang tentang perkawinan. Sehingga dalam proses perceraian masyarakat menyerahkan seluruhnya kepada Pengadilan Agama Sukadana, khususnya yang berada pada kabupaten Lampung Timur. Dalam setiap menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur para staf tidak pernah mengalami kendala dalam menangani kasus perceraian, ini dikarenakan para staf sudah faham betul mengenai tujuan diberlakukannya Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai perceraian. Begitu juga akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukumbaik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun hokum yang tertulis dalam.

Adapun faktor-faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian itu terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam ikatan perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup yang kurang dalam memberi nafkah yang tidak berkecukupan pemicu retaknya hubungan suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Walaupun merupakan faktor utama, faktor yang tidak kalah penting yaitu faktor agama sebab penanaman nilai-nilai agama harus di lakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Ferspektif Fikih Hukum Fositif)*, Yogyakarta, UII Press hlm. 1.
- Amirudin Mahmud, "Solusi Meningkatkan Perceraian", Kompasiana.
- Dariyo, A., Esa DF. 2004. Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*. Dec;2(2):94-100.
- Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. 2004. Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi* 2, no. 2: 94-95.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hawariah. Tahun 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan*. Diakses pada 16-04-2020. <https://core.ac.uk/download/pdf/77626881.pdf>
- Helmy Tohir(HakimPengadilanAgamaJakartaTimur), "*PerceraianMenurutUndang-UndangPerkawinan*", <Http://Www.Pemantauperadilan.Com/Detil/Detil.Php?Id=219&Tip e=Kolom>, Di Kilas 29 April 2014.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun1974 dan Komilasi Hukum Islam* , Jakarta, PT. Bumi Askara , hlm. 101

Pengadilan Agama Sukadana, 12 Agustus 2020, <http://www.pa-sukadana.go.id/>.

Pengadilan Negeri Sukadana, 12 Agustus 2020,

<http://www.pn-sukadana.go.id/2020/index.php/informasi/pengumuman>

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Perceraian. (2017, Okt 23). Diakses pada 23.11, Februari 3, 2020 Dari

https://www.researchgate.net/publication/320557731_Pengertian_Perceraian_Dan_Dasar_Hukum_Perceraian

Puji astuti, Reny Dyah (2008) *Dinamika Psikologis Terjadinya Perceraian Pada Perempuan Bercerai*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Saebani , Beni Ahmad. 2016. *Fiqh Munakahat 2*. Jakarta: Pustaka Setia.

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.3.

Sujuti Talib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia press, hlm.47